



PUTUSAN

Nomor 467/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Erika Maidina Alias Rika
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/3 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Amal Rel Lk. II, Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Umi Kalsum Alias Umi
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/12 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Babalan Gang Tenggara Lingkungan I Bahari, Kelurahan Brandan Timur, Kec Babalan, Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa di tangkap pada tanggal 21 Maret 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 467/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 05 Juni 2017 secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 467/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ERIKA MAIDINA ALIAS RIKA dan Terdakwa 2. UMI KALSUM ALIAS UMI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ERIKA MAIDINA ALIAS RIKA dan Terdakwa 2. UMI KALSUM ALIAS UMI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah paket kantong plastic kecil transparan yang di duga berisikan narkotika
 - 1 buah bong alat hisap sabu terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet kaca pirex yang didalamnya terdapat lekatan diduga sisa narkotika sabu.
 - 1 buah mancis warna biru yang di atasnya terdapat setelan pengecil api.
 - 1 buah sendok / sekop sabu terbuat dari pipet.
 - 1 unit timbangan elektrik.
 - 1 buah plastic klip besar transparan yang di dalamnya berisikan 10 buah plastic klip ukuran kecil.
 - Dipergunakan dalam berkas perkara HENDRO LUGITO Alias KOMAR.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

Bahwa mereka para terdakwa 1. ERIKA MAIDINA ALIAS RIKA dan terdakwa 2. UMI KALSUM ALIAS UMI pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jalan Babalan No. 31 Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 2 (dua) paket atau bungkus Plastik kecil transparan yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan netto 0,16 (nol koma enam belas) gram. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa 1. ERIKA MAIDINA ALIAS RIKA dan terdakwa 2. UMI KALSUM ALIAS UMI datang kerumah saksi HENDRA LUGITO ALIAS KOMAR (Penuntutan Terpisah) dengan tujuan untuk menitipkan anjing milik terdakwa 1. ERIKA MAIDINA ALIAS RIKA lalu para terdakwa masuk kedalam rumah dan duduk diruangan makan dan para melihat ada alat hisap shabu diatas meja makan lalu saksi HENDRA LUGITO ALIAS KOMAR menanyakan kepada para terdakwa “ Kalian Mau Pake?” dan para terdakwa mengiyakan lalu saksi HENDRA LUGITO ALIAS KOMAR memasukkan narkoba jenis shabu kedalam bong kaca pirex lalu membakar shabu tersebut dengan api mancis warna biru hingga shabu tersebut menjadi cair dan mengeluarkan asap selanjutnya saksi HENDRA LUGITO ALIAS KOMAR dan para terdakwa menghisap narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian kemudian datang saksi MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN yang merupakan lurah Brandan Timur, saksi SUSANNA yang merupakan Kepling I Bahari, saksi DIMMER SITUMORANG, saksi RAJENDRA KUSUMA dan saksi RENO D. SINAGA berpakaian preman yang merupakan anggota Polsek Pangkalan Brandan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi HENDRA LUGITO ALIAS KOMAR dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket kantong plastik kecil transparan yang diduga berisi narkoba shabu yang ditemukan diatas Aquarium diruang makan, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet kaca (kaca pirex) yang didalamnya terdapat lekatan diduga sisa narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas Aquarium diruang makan, 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan diatas meja makan, 1 (satu) buah sekop/sendok shabu terbuat dari pipet ditemukan diatas Aquarium diruang makan, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah klip besar transparan yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip ukuran kecil ditemukan diruang makan didalam ember tertutup dan saksi HENDRA LUGITO ALIAS KOMAR mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya para terdakwa bersama saksi HENDRA LUGITO ALIAS KOMAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 3263/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt menyimpulkan:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diterima milik tersangka HENDRA LUGITO ALIAS KOMAR berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) botol kaca berisi cairan bening, 3 (tiga) pipet plastic dan 1 (satu) pipet kaca adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika:

ATAU
KEDUA

Bahwa mereka para terdakwa 1. ERIKA MAIDINA ALIAS RIKA dan terdakwa 2. UMI KALSUM ALIAS UMI pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Maret tahun 2017 bertempat pada Jalan Babalan No. 31 Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa 1. ERIKA MAIDINA ALIAS RIKA dan terdakwa 2. UMI KALSUM ALIAS UMI datang kerumah saksi HENDRA LUGITO ALIAS KOMAR (Penuntutan Terpisah) dengan tujuan untuk menitipkan anjing milik terdakwa 1. ERIKA MAIDINA ALIAS RIKA lalu para terdakwa masuk kedalam rumah dan duduk diruangan makan dan para melihat ada alat hisap shabu diatas meja makan lalu saksi HENDRA LUGITO ALIAS KOMAR menanyakan kepada para terdakwa “ Kalian Mau Pake?” lalu para terdakwa mengiyakannya kemudian saksi HENDRA LUGITO ALIAS KOMAR memasukkan narkotika jenis shabu kedalam bong kaca pirex dengan menggunakan alat sekop shabu yang terbuat dari sedotan pipet lalu membakar shabu tersebut dengan api mancis warna biru hingga shabu tersebut menjadi cair dan mengeluarkan asap selanjutnya saksi HENDRA LUGITO

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS KOMAR menghisap shabu tersebut melalui pipet yang terhubung ke botol kaca beberapa kali lalu bergantian kepada terdakwa 1. ERIKA MAIDINA ALIAS RIKA menghisap shabu tersebut beberapa kali kemudian bergantian lagi kepada terdakwa 2. UMI KALSUM ALIAS UMI menghisap shabu tersebut lalu datang saksi MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN yang merupakan lurah Brandan Timur, saksi SUSANNA yang merupakan Kepling I Bahari, saksi DIMMER SITUMORANG, saksi RAJENDRA KUSUMA dan saksi RENO D. SINAGA berpakaian preman yang merupakan anggota Polsek Pangkalan Brandan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi HENDRA LUGITO ALIAS KOMAR dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket kantong plastik kecil transparan yang diduga berisi narkotika shabu yang ditemukan diatas Aquarium diruang makan, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipet kaca (kaca pirex) yang didalamnya terdapat lekatan diduga sisa narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas Aquarium diruang makan, 1 (satu) buah mancis warna biru ditemukan diatas meja makan, 1 (satu) buah sekop/sendok shabu terbuat dari pipet ditemukan diatas Aquarium diruang makan, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah klip besar transparan yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) buah plastik klip ukuran kecil ditemukan diruang makan didalam ember tertutup dan saksi HENDRA LUGITO ALIAS KOMAR mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya para terdakwa bersama saksi HENDRA LUGITO ALIAS KOMAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 3263/NNF/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt menyimpulkan:

Bahwa barang bukti yang diterima milik tersangka HENDRA LUGITO ALIAS KOMAR berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) botol kaca berisi cairan bening, 3 (tiga) pipet plastic dan 1 (satu) pipet kaca adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Urine Nomor Lab : 3262/NNF/2017 tanggal 03 April 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., Apt. menyimpulkan:

Barang bukti yang diterima milik terdakwa 1. ERIKA MADINA ALIAS RIKA dan terdakwa 2. UMI KALSUM ALIAS UMI , masing-masing berupa 1 (Satu) botol plastik berisi 25 ml Urine diduga mengandung narkotika adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rajendra Kusuma
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 15.00 wib saksi dan rekannya mendapat infomasi yang layak di percaya bahwa di Jalan Babalan No 31 tepatnya dikediaman Hendra Lugito Als Komar baru saja masuk 2 (dua) orang wanita yang diduga akan melakukan pesta sabu-sabu.
 - Bahwa saksi dan rekannya langsung menuju ke TKP bersama dengan Lurah Berandan Timur Muhammad Iqbal dan kepling setempat bernama Susanna agar membantu menyaksikan penggeledahan tersebut.
 - Bahwa pada pukul 15.30 wib Kepling menggedor pintu rumah Hendra Lugito dan saksi melihat di ruangan makan ada 2 (dua) orang wanita sedang duduk didekat meja makan dan kemudian saksi mencari barang bukti di atas meja ditemukan bong alat hisap sabu beserta dengan 2 (dua) buah paket kecil diduga sabu, mancis warna biru, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendok, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil.

- Bahwa para terdakwa mengakui baru saja memakai sabu.
- Bahwa para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Hendra Lugita Als Komar sementara Erika dan Umi Kalsum hanya memakai saja.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Reno D Sinaga SH

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 15.00 wib saksi dan rekannya mendapat informasi yang layak di percaya bahwa di Jalan Babalan No 31 tepatnya dikediaman Hendra Lugito Als Komar baru saja masuk 2 (dua) orang wanita yang diduga akan melakukan pesta sabu-sabu.
- Bahwa saksi dan rekannya langsung menuju ke TKP bersama dengan Lurah Berandan Timur Muhammad Iqbal dan kepling setempat bernama Susanna agar membantu menyaksikan penggeledahan tersebut.
- Bahwa pada pukul 15.30 wib Kepling menggedor pintu rumah Hendra Lugito dan saksi melihat di ruangan makan ada 2 (dua) orang wanita sedang duduk didekat meja makan dan kemudian saksi mencari barang bukti di atas meja ditemukan bong alat hisap sabu beserta dengan 2 (dua) buah paket kecil diduga sabu, mancis warna biru, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil.
- Bahwa para terdakwa mengakui baru saja memakai sabu selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Hendra Lugita Als Komar sementara Erika dan Umi Kalsum hanya memakai saja.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.



3. Saksi Susanna Als Sunan

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 15.00 wib saksi dan rekannya mendapat informasi yang layak di percaya bahwa di Jalan Babalan No 31 tepatnya di kediaman Hendra Lugito Als Komar baru saja masuk 2 (dua) orang wanita yang diduga akan melakukan pesta sabu-sabu.
- Bahwa saksi dan rekannya langsung menuju ke TKP bersama dengan Lurah Berandan Timur Muhammad Iqbal dan kepling setempat bernama Susanna agar membantu menyaksikan penggeledahan tersebut.
- Bahwa pada pukul 15.30 wib Kepling menggedor pintu rumah Hendra Lugito dan saksi melihat di ruangan makan ada 2 (dua) orang wanita sedang duduk di dekat meja makan dan kemudian saksi mencari barang bukti di atas meja ditemukan bong alat hisap sabu beserta dengan 2 (dua) buah paket kecil diduga sabu, mancis warna biru, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil.
- Bahwa para terdakwa mengakui baru saja memakai sabu.
- Bahwa para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Hendra Lugita Als Komar sementara Erika dan Umi Kalsum hanya memakai saja.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi Hendra Lugita Als Komar

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 15.00 wib saksi dan rekannya mendapat informasi yang layak di percaya bahwa di Jalan Babalan No 31 tepatnya di kediaman Hendra Lugito Als Komar baru saja masuk 2 (dua) orang wanita yang diduga akan melakukan pesta sabu-sabu.
- Bahwa saksi dan rekannya langsung menuju ke TKP bersama dengan Lurah Berandan Timur Muhammad Iqbal dan kepling setempat bernama Susanna agar membantu menyaksikan penggeledahan tersebut.
- Bahwa pada pukul 15.30 wib Kepling menggedor pintu rumah Hendra Lugito dan saksi melihat di ruangan makan ada 2 (dua) orang wanita sedang duduk di dekat meja makan dan kemudian saksi mencari barang



bukti di atas meja ditemukan bong alat hisap sabu beserta dengan 2 (dua) buah paket kecil diduga sabu, mancis warna biru, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil.

- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari temannya seharga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) (0,25) gram.
- Bahwa para terdakwa mengakui baru saja memakai sabu.
- Bahwa para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Hendra Lugita Als Komar sementara Erika dan Umi Kalsum hanya memakai saja.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 14.30 wib para terdakwa datang kerumah Hendra Lugito, lalu Hendra Lugito menawarkan kepada para terdakwa untuk menghisap sabu.
- Bahwa pada pukul 15.30 wib Kepling menggedor pintu rumah Hendra Lugito dan saksi melihat di ruangan makan ada 2 (dua) orang wanita sedang duduk didekat meja makan dan kemudian saksi mencari barang bukti di atas meja ditemukan bong alat hisap sabu beserta dengan 2 (dua) buah paket kecil diduga sabu, mancis warna biru, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil.
- Bahwa para terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek PKL Berandan guna Proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bong alat hisap sabu beserta dengan 2 (dua) buah paket kecil diduga sabu
- mancis warna biru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok,
- 1 (satu) unit timbangan elektrik,
- 1 (satu) buah plastik klip besar transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 14.30 wib para terdakwa datang kerumah Hendra Lugito, lalu Hendra Lugito menawarkan kepada para terdakwa untuk menghisap sabu.
- Bahwa pada pukul 15.30 wib Kepling menggedor pintu rumah Hendra Lugito dan saksi melihat di ruangan makan ada 2 (dua) orang wanita sedang duduk didekat meja makan dan kemudian saksi mencari barang bukti di atas meja ditemukan bong alat hisap sabu beserta dengan 2 (dua) buah paket kecil diduga sabu, mancis warna biru, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil.
- Bahwa para terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek PKI Berandan guna Proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah siapa orangnya atau siapa subjek / pelakunya yang telah melakukan tindak pidana yang dikemukakan diatas yaitu Terdakwa I Erika Maidina Alias Rika dan Terdakwa II Umi Kalsum Alias Umi, selama pengamatan didepan persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, dan tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran maupun pemaaf, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Turut serta sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 14.30 wib para terdakwa datang kerumah Hendra Lugito, lalu Hendra Lugito menawarkan kepada para terdakwa untuk menghisap sabu.

Menimbang Bahwa pada pukul 15.30 wib Kepling menggedor pintu rumah Hendra Lugito dan saksi melihat di ruangan makan ada 2 (dua) orang wanita sedang duduk didekat meja makan dan kemudian saksi mencari barang bukti di atas meja ditemukan bong alat hisap sabu beserta dengan 2 (dua) buah paket kecil diduga sabu, mancis warna biru, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip besar transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil.

Menimbang Bahwa para terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang Bahwa para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pkl Berandan guna Proses Hukum lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan Para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah di lakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan &



penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka patutlah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bong alat hisap sabu beserta dengan 2 (dua) buah paket kecil diduga sabu,mancis warna biru,1 (satu) buah sendok,1 (satu) unit timbangan elektrik,1 (satu) buah plastik klip besar transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil, oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Erika Maidina Alias Rika dan Terdakwa II Umi Kalsum Alias Umi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bong alat hisap sabu beserta dengan 2 (dua) buah paket kecil diduga sabu
 - mancis warna biru,
 - 1 (satu) buah sendok,
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik,
 - 1 (satu) buah plastik klip besar transparan yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) lembar plastik klip ukuran kecil
 - seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Aurora Quintina, S.H. M.H. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syawal Aswad Siregar , SH. M.Hum., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa dihadiri oleh penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H. M.H..

R. Aji Suryo, S.H. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera,

Syawal Aswad Siregar, SH. M.Hum.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2017/PN STB